



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 30/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rahmad Hardiansyah Alias Miswar;

Susunan Persidangan:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.....Hakim;

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H.Panitera Pengganti;

W.F. Manullang.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rahmad Hardiansyah Alias Miswar;

Tempat lahir : Desa Binjai;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 Januari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Paya Pasri Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/12/II/2021/Reskrim tanggal 06 Februari 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 2 (dua) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 25 (dua puluh lima) kilogram;

c. Keterangan Saksi HARTO, Saksi INDRA ISWANDI, dan Saksi HENDRA dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan dan pengrusakan barang ringan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, diareal Perkebunan karet PT.

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 30/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 17, Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama RAHMAD HARDIANSYAH Alias MISWAR dan adapun cara Terdakwa melakukan pencurian menurut keterangan HARTO serta dikuatkan dengan keterangan saksi INDRA ISWANDI dan HENDRA yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 17, Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal sedang melangsir goni plastik yang diangkat diatas pundak masing – masing sebanyak 1 (satu) goni plastik dari kedua laki – laki tersebut dari areal Perkebunan karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 17, Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai menuju keparit batas perkebunan dengan berjalan kaki, karena curiga dengan isi dari goni plastik yang diangkat oleh kedua laki – laki tersebut lalu HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA mendekati kedua laki – laki tersebut, pada saat HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA mendekati kedua laki – laki tersebut yang mana kedua laki – laki tersebut berusaha melarikan diri yang salah satu laki – laki membuang goni plastik yang diangkatnya diatas pundak ketanah diareal perkebunan, melihat kedua laki – laki tersebut berusaha melarikan diri kemudian HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA berusaha menangkap kedua laki – laki tersebut namun berhasil menangkap 1 (satu) orang yang bernama RAHMAD HARDIANSYAH Alias MISWAR yang merupakan Terdakwa sedangkan laki – laki yang membuang goni plastik yang diangkatnya diatas pundak berhasil melarikan diri, setelah 1 Terdakwa tertangkap lalu HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA memeriksa goni plastik yang diangkat oleh Terdakwa diatas pundak dan goni plastik yang dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri dimana HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA melihat bahwa goni plastik yang diangkatnya berisikan getah lump yang kemudian HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA menginterogasi pelaku yang mana Terdakwa dan ia mengakui telah mengambil getah lump dari areal Perkebunan karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 17, Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan kawannya yang berhasil melarikan diri bernama panggilan ARI, seterusnya HARTO bersama dengan INDRA ISWANDI dan HENDRA membawa pelaku beserta dengan 2 (dua) goni plastik yang berisikan getah lump ke Pos Induk Perkebunan Karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rahmad Hardiansyah Alias Miswar;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 30/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Harto, Saksi Indra Iswandi, dan Saksi Hendra, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Hardiansyah Alias Miswar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 25 (dua puluh lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Tanah Besi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal **19 Februari 2021**, oleh **Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah** dengan dihadiri **W.F. Manullang, S.H., Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi**, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.